



**KEPALA DESA SEMPOLAN
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA SEMPOLAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPOLAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPOLAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 07 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
 - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 5);
 - 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor7);
 - 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
 - 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
 - 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
 - 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 - 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
 - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
 - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 44);
 - 20 Peraturan Desa Sempolan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Sempolan Nomor 11 Tahun 2019 .Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sempolan Tahun 2019 s/d 2017 (Lembaran Desa Sempolan Tahun 2024 Nomor 004);
 - 21 Peraturan Desa Sempolan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sempolan Tahun 2026 (Lembaran Desa Sempolan Tahun 2025 Nomor 006).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
 Dan
KEPALA DESA SEMPOLAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPOLAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEMPOLAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.271.270.470,00
2. Belanja Desa	Rp	1.257.571.432,00
Surplus/Defisit	Rp	13.699.038,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.100.962,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	21.800.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(13.699.038,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sempolan.

Ditetapkan di : Sempolan
Pada tanggal : 30 Januari 2026
KEPALA DESA SEMPOLAN,


MOHAMMAD FADLI

Diundangkan di : Sempolan
Pada tanggal : 30 Januari 2026
SEKRETARIS DESA


NATA HADINEGARA

LEMBARAN DESA SEMPOLAN NOMOR 1 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEMPOLAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	103.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.168.270.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.271.270.470,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	479.060.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	612.811.130,00	
5.3.	Belanja Modal	141.099.392,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.257.571.432,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	13.699.038,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.100.962,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.100.962,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.800.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	21.800.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(13.699.038,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMPOLAN, 30 Januari 2026
 KEPALA DESA

 MOHAMMAD FADLI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEMPOLAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	103.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.168.270.470,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.271.270.470,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>979.495.432,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	852.534.470,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.268.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	275.268.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.503.910,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.503.910,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	31.924.560,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.924.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	189.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.204.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.204.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Kader/Petugas desa lainnya	129.189.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	77.089.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.100.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	86.350.000,00	ADD, PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.350.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	2.295.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.295.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	63.953.392,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38.953.392,00	DDS, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	38.953.392,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.000.000,00	DDS
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.597.170,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	697.170,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	697.170,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.410.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.996.400,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.996.400,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.254.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.254.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.400.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	19.460.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.460.000,00	
1.4.90		Dukungan pelaksanaan tahapan pengisian/ mutasi perangkat desa/ staf desa	14.300.000,00	PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>233.306.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.860.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	61.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.550.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	51.600.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	14.910.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.910.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.811.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	66.811.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	66.811.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.335.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	5.335.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	5.335.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.170.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.146.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	1.500.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.646.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.646.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.024.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	3.024.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.024.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>24.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.257.571.432,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	13.699.038,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.100.962,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.800.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(13.699.038,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMPOLAN, 30 Januari 2026

KEPALA DESA



MOHAMMAD ADLI

**BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA SEMPOLAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN**

Nomor: 01 TAHUN 2026

Nomor: 01 TAHUN 2026

**TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEMPOLAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MENJADI PERATURAN DESA SEMPOLAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : MOHAMMAD FADLI
Jabatan : KEPALA DESA SEMPOLAN
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sempolan

2 Nama : AGUS EFENDI
Jabatan : KETUA BPD SEMPOLAN

Nama : AGUS MUHAMMAD
Jabatan : WAKIL KETUA BPD SEMPOLAN

Nama : HOSAENI
Jabatan : SEKRETARIS BPD SEMPOLAN

Nama : JAMILATUL HASANAH
Jabatan : ANGGOTA BPD SEMPOLAN

Nama : ENDAH SUBEKTI
Jabatan : ANGGOTA BPD SEMPOLAN

Nama : SRI WAHYUNINGSIH
Jabatan : ANGGOTA BPD SEMPOLAN

Nama : ERUP HARIYAWAN
Jabatan : ANGGOTA BPD SEMPOLAN

Nama : USMAN DIYANTO
Jabatan : ANGGOTA BPD SEMPOLAN

Nama : ALI HOBBI
Jabatan : ANGGOTA BPD SEMPOLAN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sempolan Kecamatan Silo

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sempolan tentang Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Sempolan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sempolan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Sempolan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sempolan Tahun Anggaran 2026;
3. Para Pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (Satu), dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Di Buat di : Sempolan
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

